

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengelolaan dana desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri RI No.37 tahun 2007 pasal 1 ayat 2 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten/ Kota ditetapkan. Rancangan peraturan tentang APBDesa sendiri disusun oleh kepala desa beserta perangkat desa terkait untuk kemudian diajukan kepada bupati/walikota, apabila terjadi evaluasi anggaran desa, desa harus melakukan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan.

Penatausahaan pengelolaan dana desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa umumnya mengatur tentang penataan desa. Penataan desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa, mempercepat kualitas pelayanan publik; peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; meningkatkan tata kelola pemerintah desa; serta meningkatkan daya saing desa. Kepala desa menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawabannya paling lambat 1 bulan setelah periode anggaran berakhir. Pengawasan pengelolaan dana desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pengesahan UU nomor 6 tahun 2014 pada 15 Januari 2014 membawa berkah bagi setiap desa diseluruh Indonesia. UU ini melewati pengkajian dan pembahasan selama 7 tahun untuk mengatur pendanaan untuk 73.000 desa yang berasal dari sumbangan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah membuat program yaitu pembangunan merata hingga ke desa pelosok diseluruh Indonesia. Dana desa ratusan juta telah dikucurkan melalui pemerintah

kabupaten tanpa adanya potongan sepeserpun. Otonomi daerah ini diharapkan desa bisa mengelola dana desa tersebut maksimal untuk pembangunan desa.

Realisasinya alokasi dana desa rawan akan kecurangan untuk itu perlu adanya pengawasan untuk mencegah adanya kecurangan tersebut, Kejaksaan Negeri Madiun Raya memberikan pendampingan lebih terhadap ADD (Alokasi Dana Desa) hal ini juga didasari atas beberapa kasus yang kemudian membuat Bupati terpilih (periode 2018-2023) memberikan peringatan terhadap kepala desa terpilih agar mentaati penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Terdapat beberapa kasus penyelewengan dana desa yang ada di Kabupaten Madiun diantaranya seperti, Kepala Desa Morang, Kecamatan Kare yang bernama Sukanto terjerat kasus korupsi dana Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2012 lalu senilai Rp 105.155.400. Awalnya kasus ditangani Kejari Mejayan, dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Surabaya memvonis terpidana selama satu tahun penjara (*Korupsi dana desa kades morang dijebloskan lapas - Koranmemo.com*). Kepala Desa Kranggan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Sriyono menjadi tersangka korupsi pengelolaan keuangan desa dengan nilai kerugian Rp 74 miliar. Pelaku diduga menyalahgunakan alokasi dana desa, dana desa, dan bantuan khusus desa. ([http://kepala\\_desa\\_kranggan\\_kabupaten\\_madiun\\_jadi\\_tersangka\\_kasus\\_korupsi\\_surabaya.bpk.go.id](http://kepala_desa_kranggan_kabupaten_madiun_jadi_tersangka_kasus_korupsi_surabaya.bpk.go.id)). Fenomena yang terjadi dikecamatan kebonsari adalah adanya beberapa desa yang belum memaksimalkan website atau media social yang memuat informasi perencanaan maupun alokasi anggaran yang sudah digunakan dan pembangunan yang dirasa kurang merata di beberapa dukuh sebagai bentuk efektivitas penggunaan dana desa khususnya terhadap prioritas penggunaan dana desa. Hal itu yang kemudian menjadi

perhatian peneliti untuk meneliti di kabupaten Madiun, lebih khususnya adalah dikecamatan Kebonsari (*SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Kecamatan Kebonsari*). Fenomena penyalahgunaan dana juga terjadi di Ponorogo Wakil bupati Yuni Widyaningsih menjadi tahanan kota dalam kasus korupsi DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun 2012-2013 di Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo sebesar 8,1 Miliar (*http://mantan wabup ponorogo jadi tahanan. Kompas.com*) diakses 20 februari 2020

Pengendalian tindak kecurangan salah satunya adalah dengan pengawasan dan pertanggungjawaban (Akuntabilitas). Menurut Syahrudin Rasul (2002 : 8) Akuntabilitas adalah kemampuan memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Konsep Akuntabilitas dalam hal ini adalah Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan serta menggambarkan penganggaran dan pelaporan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada yang berkepentingan dan juga dapat diakses oleh masyarakat. Fenomena yang terjadi terkait dengan akuntabilitas dana desa dikecamatan kebonsari antara lain: Perubahan Mekanisme Penyaluran Dana Desa yaitu langsung melalui rekening masing-masing desa, hal ini yang menyebabkan perlunya pengendalian lebih lanjut terkait dengan pengendalian dalam pengelolaan dana desa. ([www.madiunkab.go.id](http://www.madiunkab.go.id))

Transparansi adalah pemberian pelayanan publik yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti (Mahmudi,2015:224). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, secara

langsung dan dapat diakses oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2009 : 18 ). Fenomena yang terjadi terkait dengan transparansi di desa-desa dikecamatan kebonsari antara lain: tidak terkelolanya website desa maupun media massa sebagai bentuk penunjang informasi dan data, serta Dokumen tentang Pengelolaan Dana Desa yang Sulit diakses oleh masyarakat secara Umum sehingga Masyarakat Kesulitan Mengawasi Pengelolaan Dana Desa.

Partisipasi adalah prinsip dimana masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan proses pengawasannya, mulai dari sosialisasi perencanaan pelaksanaan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran dan atau dalam bentuk materiil (PTO PNPM ppk,2007). Partisipasi berarti peran serta langsung, seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Sumaryadi, 2010: 46).

*Goodgovernance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Praktek pelaksanaan pengelolaan dana desa seringkali tidak melibatkan partisipasi masyarakat desa, pertanggungjawaban (akuntabilitas) dana yang dikelola oleh desa, transparansi dana yang didapat desa serta skala prioritas dalam penggunaan, efektivitas dan



efisiensi dari pengelolaan dana desa yang jarang orang ketahui. Hal ini hanya memiliki 2 kemungkinan yakni kurangnya sosialisasi atau sikap apatis masyarakat yang berakhir dengan ketidak keterbukaan pihak desa kepada masyarakat, hal ini kemudian memunculkan ketidak pedulian dan ketidak kepercayaan kepada perangkat desa. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Prinsip- Prinsip *good governance* (Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat) terhadap Pengelolaan Dana Desa.”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan beberapa penjelasan latar belakang yang dipaparkan diatas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa?
2. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa?
3. Apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa?
4. Apakah Prinsip-prinsip *Goodgovernance* dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa?

## C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah :

- a. Mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dan penggunaan dana desa.
- b. Mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa.
- c. Mengetahui pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.
- d. Mengetahui pengaruh Prinsip *Goodgovernance* dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menambah literatur yang dapat digunakan sebagai referensi bagi Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Ponorogo terutama yang berhubungan Akuntansi Sektor Publik khususnya mengenai Dana Desa.

#### b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah desa dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang diharapkan oleh masyarakat serta evaluasi untuk kinerja dikemudian hari.

#### c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada peneliti terkait dengan upaya pengelolaan dana desa.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat melengkapi atau melanjutkan penelitian atau mengambil variable tertentu untuk kemudian dikombinasikan dengan penelitian lain.

